



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan transportasi khususnya angkutan barang di Wilayah Kota Dumai cenderung semakin meningkat sehingga diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan yang terarah guna menjamin terciptanya angkutan barang di jalan yang aman, tertib dan terkendali;
- b. bahwa dalam rangka penertiban angkutan barang dalam wilayah Kota Dumai, perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang angkutan barang di jalan sebagai bagian dari sistem transportasi guna menjaga keselamatan di jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
DAN
WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Jalan Kota adalah jalan dalam wilayah Kota Dumai yang menjadi kewenangan Walikota untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

8. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.;
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
12. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
13. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
15. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
16. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda sampling.
17. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
18. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
20. Plakat atau Label Barang Berbahaya adalah informasi mengenai Barang Berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan Barang Berbahaya internasional.
21. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
22. Awak Kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi.

23. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Jaringan lintas merupakan kumpulan dan lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyelenggaraan angkutan barang di jalan adalah untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan angkutan barang di jalan adalah mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar dan tertib.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. angkutan barang dengan kendaraan bermotor;
- b. pengaturan jaringan jalan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. penyidikan; dan
- f. sanksi pidana.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Angkutan Barang

Pasal 5

- (1) Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.

- (2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (3) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 6

- (1) Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan logam;
 - c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
 - e. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
 - f. kaca lembaran.

Pasal 7

Angkutan barang umum mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. tersedianya tempat membongkar dan memuat barang; dan
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 8

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c wajib memenuhi:

- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- b. dilengkapi dengan surat muatan barang;
- c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk kendaraan bermotor umum;
- d. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya
- e. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard; dan
- f. memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang Khusus

Pasal 9

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 10

Pengangkutan barang khusus harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang khusus sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keempat
Angkutan Peti Kemas

Pasal 11

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 12

Angkutan peti kemas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- f. memiliki tanda khusus untuk kendaraan Peti Kemas yang mengangkut Barang Berbahaya.

Bagian Kelima
Angkutan Alat Berat

Pasal 13

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14

Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. laju kendaraan berjalan lambat.

BAB III

PENGATURAN JARINGAN LINTASAN

Bagian Kesatu Jaringan Lintas

Pasal 15

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan lintas sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata raung; dan
 - g. kelestarian lingkungan.
- (3) Angkutan barang yang melintas jaringan jalan ditetapkan dengan cara pembatasan JBB.
- (4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Operasional Angkutan Barang Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Operasional angkutan barang di jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan ruas jalan;
 - b. berdasarkan waktu larangan operasi; dan
 - c. berdasarkan isi muatan.
- (2) Pengaturan operasional angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 2

Berdasarkan Ruas Jalan Kota

Pasal 17

Pengaturan operasional angkutan barang berdasarkan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, berlaku untuk semua jenis kendaraan angkutan barang.

Paragraf 3

Berdasarkan Waktu Larangan Operasi

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran lalu lintas jalan kota diatur jam larangan operasional angkutan barang.
- (2) Waktu larangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB;
 - b. Pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
 - c. Pukul 15.00 sampai dengan 22.00 WIB.
- (3) Waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk hari Jumat.
- (4) Waktu operasional untuk hari-hari besar keagamaan ditetapkan dengan Surat Edaran Wali Kota.

Paragraf 4

Berdasarkan Isi Muatan

Pasal 19

- (1) Kendaraan angkutan barang di jalan yang isi muatannya menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap seperti pengangkutan karet, ikan, cangkang, tanah dan bahan lainnya wajib di kemas dengan bahan rapat dan tertutup (*cooler box*, *terpal*, *fiber box*, dan *peti*).
- (2) Untuk isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya.
- (4) Untuk isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas.
- (5) Untuk isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat.
- (6) Pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 20

Pengaturan jaringan lintas kendaraan angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku untuk:

- a. kendaraan barang keperluan TNI/POLRI;
- b. kendaraan barang keperluan Pemerintah;
- c. kendaraan barang keperluan sosial; dan
- d. kendaraan barang keperluan baton curah (*radymicvooood concrete*).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelancaran penyelenggaraan angkutan barang di jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan pengendalian.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan sosialisasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi monitoring dan penertiban.
- (5) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengangkut barang di jalan kota wajib:
 - a. menutup bak muatan dan mengikat muatan dengan kuat dan aman;
 - b. mengoperasikan mobil barang sesuai persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. menggunakan rute jaringan lintas sesuai dengan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengangkut barang di jalan kota dilarang:
 - a. mengemudikan mobil barang dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan pengguna jalan lain;
 - b. berhenti dan parkir diluar tempat peruntukannya; dan
 - c. membawa muatan melebihi ketentuan dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 23

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin dan/atau;
 - d. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Angkutan Barang Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Disahkan di Dumai
pada tanggal 31 Oktober 2023

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.750 / 2023)